



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2680/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB)
DAN PERTEMUAN ORANG TUA MAHASISWA BARU (POMB) FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Pertemuan Orang Tua Mahasiswa Baru (POMB) Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Pertemuan Orang Tua Mahasiswa Baru (POMB) Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman menjadi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 1315/UN17.13/TU/2021 tanggal 21 September 2021, perihal Permohonan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) DAN PERTEMUAN ORANG TUA MAHASISWA BARU (POMB) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU** : Membentuk Panitia Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Pertemuan Orang Tua Mahasiswa Baru (POMB) Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021 anggaran Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 April 2021.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2680/UN17/HK/2021
 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 PANITIA KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
 MAHASISWA BARU (PKKMB) DAN PERTEMUAN ORANG
 TUA MAHASISWA BARU (POMB) FAKULTAS FARMASI
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA
 PANITIA KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB)
 DAN PERTEMUAN ORANG TUA MAHASISWA BARU (POMB) FAKULTAS FARMASI
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

NAMA	NIP/NIDN	JABATAN
Prof. Dr. H. Laode Rijai, M.Si.	195912311988031 020	Penasehat
Dr. Yurika Sastyarina, M.Farm., Apt.	198306032008122 002	Pembina
Dr. Herman, M.Si.	197806242008121 002	Pembina
Risna Agustina, M.Si., Apt.	19880829201504 2001	Pengarah
Mirhansyah Ardana, M.Si., Apt.	198510212014041 001	Ketua
Arifuddin, M.Si., Apt.	9108702	Wakil Ketua
Noviyanti Indjar Gama, M.Biomed., Apt	199111192020122000	Koord. Div. Acara
Fajar Prasetya, Ph.D, Apt.	198210042008121 003	Anggota
Dr. Hadi Kuncoro, M.Farm., Apt.	198209012008121 003	Anggota
Dr. Riski Sulistyarini, M.Si., Apt.	19870616201404 2001	Anggota
Dr. Niken Indriyanti., Apt.	198503032012122 002	Anggota
Dr. Rolan Rusli	198007102008121 001	Anggota
Dr. Islamudin Ahmad, M.Si., Apt.	198406102010121 006	Anggota
Dr. Angga Cipta Narsa, M.Si., Apt.	198405122008121 005	Anggota
Sabaniah Indjar Gama, M.Si.	198505152008122 005	Anggota
Adam M. Ramadhan, M.Si., Apt.	198605232012121 002	Anggota
Hajrah, M.Si., Apt.	19881006201504 2001	Anggota
Nur Mita, M.Si., Apt.	19840329201504 2001	Anggota
Mukti Priastomo, M.Si., Apt.	198804132019031 016	Anggota
Muhammad Faisal, S.Gz., M.Kes.	198910082020121000	Anggota
Satriani Badawi, M.Kes	199108312020122000	Anggota
Nur Masyithah Zamruddin, M.Farm., Apt.	28059103	Anggota
Dewi Mayasari, M.Farm., Apt.	28079201	Anggota
Novita Eka Kartab, M.Farm., Apt	15119003	Anggota
Maria Almeida, S.Pd., M.Si.	29128107	Anggota
Wisnu Cahyo Prabowo, M.Si., Apt.	17068804	Anggota
Febrina Mahmudah, M.Farm., Apt.	11029002	Anggota
Nurul Fitriani, M.Farm., Apt.	23039101	Anggota
Erwin Samsul, M.Si., Apt.	10039003	Anggota
Hifdzur Rashif Rija'i, M.Pharm., Apt.	23029103	Anggota
Fahriani Istiqamah Jafar, M.Farm., Apt	-	Anggota
Putri Anggreini, M.Farm., Apt	-	Koord. Div. Kesekretariatan
Dewi Rahmawati, M.Farm-Klin., Apt.	9068702	Anggota
Vita Olivia Siregar, M.S.Farm.	1129202	Anggota
Fika Aryati, M.Farm., Apt.	28128907	Anggota
Andi Tenri Kawareng, S.Gz., MPH	13109204	Anggota
Juniza Firdha Suparningtyas, S.Si., M.Si.	199206112019032 018	Anggota
Gayuk Kalih Prasesti, M.Si., Apt.	-	Anggota
Norna Marlizah P., S.Sos.	-	Anggota

NAMA	NIP/NIDN	JABATAN
Syafa'atin Nissa, A.Md.	-	Anggota
Yuni Fardaliana, S.Pd.	-	Anggota
Windhi Anggraeni, S.E.	-	Anggota
Dedeh Nurmala S., S.Sos.	-	Anggota
Satrianingsi, S.Pd.	-	Anggota
Norna Marlizah P., S.Sos.	-	Anggota
Aji Tridika, S.Farm.	-	Anggota
Irma Yani, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Gita Yanuarti, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Karisman	-	Anggota
Evilia	-	Anggota
Rezekillah, S.Farm., Apt.	-	Koord. Div. Dokumentasi
Ganjar Firmansyah, Amd. Ak.	198901042014041 002	Anggota
Dandy Zwageri Herman	-	Anggota
Muhammad Faizal, S.Gz., M.Kes	-	Anggota
Ahmad Robiansyah, S.I.Kom.	-	Anggota
Eko Praja H.W., S.Kom.	-	Anggota
Muhammad Rasid, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Fathul Jannah, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Abdul Razak	-	Anggota
Iswahyudi, S.Farm., Apt.	-	Koord. Div. Perlengkapan
Djoko Aprianto, M.Si.	197304192007011000	Anggota
Dr. Junaidin, M.Si.	197704252008101 002	Anggota
Riska Kiswati, Amd. Farm.	19940130201504 2001	Anggota
La Saudi, S.E.	-	Anggota
Basriyono, S.Sos.	-	Anggota
Afirudin, S.E.	-	Anggota
Dodi Aspandi, S.Pd.	-	Anggota
Armin	-	Anggota
Ariyanto	-	Anggota
Aceng	-	Anggota
M. Ahsani Taqwin	-	Anggota
Sumarli	-	Anggota
Aji Ayatullah C, A.Md.Farm.	-	Anggota
Nur Shidiq, S.Farm.	-	Anggota
Michael Rendy Yakubus, S.Farm.	-	Anggota
Desie Uswatun Hasanah, S.Farm.	-	Anggota
Delfia Shamara, A.Md., Farm	-	Anggota
Dhevy Noviyana, S.Pd	-	Anggota
Nurhadi Effendy, S.Farm	-	Anggota
Muhammad Irfan, S.Farm.	-	Anggota
Noor Linda F., A.Md	19850218201504 2001	Koor. Konsumsi
Rusnawati, S.E.	-	Anggota
Winda Sari, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Hj. Fitriyanti, S.Kom.	-	Anggota
Tri Woro Widyawati, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Mustafa, S.Pd.	-	Anggota
Dwi Furi Oktaviani	-	Anggota

NAMA	NIP/NIDN	JABATAN
Aliyanto	-	Koord. Div. Keamanan
Kasdi	-	Anggota
Sardin	-	Anggota
Yansur	-	Anggota
Tirustam Bone	-	Anggota
Arfan	-	Anggota
La Jumardi	-	Anggota
Darwis La Dapi	-	Anggota

- Keterangan* :
1. Untuk Dosen PNS UNMUL dibayarkan melalui mekanisme remunerasi;
 2. Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS Honorarium maksimum sebesar Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2021.

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024